



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini telah Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan Kuasa kepada :

1. RONGKI ALI, SH.,CNCP.,CTCT.,CHCP
2. ANDY YULIARTO SUPRIADI, SH.,MH.,CHCP
3. NOVAROLINA PULUKADANG, S.H.,CLMA.,CHCP
4. ZUFLIN LATIF, S.H

Advokat/Konsultan Hukum pada **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO**, alamat Jl. Manado Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo Hp, 085240273446-82292483009 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon.

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

ANAK PM I, perempuan, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Oktober 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Desa Bulotalangi Barat Kec Bulango Timur kab BoneBolango;

Dengan calon suaminya :

CLN SUAMI ANAK PM I, laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo 25 Desember 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, alamat di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Para Pemohon sedang hamil 8 bulan;

- 3.. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, kabupaten Bone Bolango, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.109/KUA.30.02.016 /PW.01/05/2022, tanggal 12 Mei 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PM I**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CLN SUAMI ANAK PM I**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon yang didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa kami bermaksud untuk menikahkan anak kami yang bernama Yulan Gusasi dengan calon suaminya bernama Zulkifli Jafar, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Kami akan segera menikahkan anak kami karena anak kami dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 2 tahun. Anak-anak kami telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak kami dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak kami saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK PM I**, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulkifli Jafar;
- Bahwa mereka telah berpacaran sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikah karena dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi dirinya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya sekarang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon **CLN SUAMI ANAK PM I**, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istrinya, para Pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama Yulan Gusasi belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran sekitar 2 tahun , dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan dirinya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan anak para Pemohon serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Suriyati Musa** atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri anak kami yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Yulan Gusasi;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama Zulkifli Jafar;
- Bahwa ayah kandung Zulkifli Jafar Nusi telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2009;
- Bahwa anak para Pemohon dan anak kami telah berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa kami sudah memikirkan matang-matang, namun kami harus menikahkan karena anak kami dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan anak kami dengan anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak-anak kami;
- Bahwa saat ini anak kami bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan minimal sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dengan calon istrinya

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti

surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503162301710001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503144608790001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503160906090001 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-25072013-0023 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Yulan Gusasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Yulan Gusasi yang ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Bulango Timur. Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-15012016-0001 atas nama Jafar Nusi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 109/Kua.30.02.016/Pw.01/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.

B. Saksi

- I. **Nurbaya Mohamad binti Gafar Mohamad**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II.
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Yulan Gusasi namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Zulkifli Jafar;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,-

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

II. Rostin Popodu binti Rustam Popodu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah ipar dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Yulan Gusasi namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Zulkifli Jafar;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 8 bulan.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah menunjuk Kuasa kepada RONGKI ALI, SH.,CNCP.,CTCT.,CHCP, dkk yang berkantor pada Advokat/Konsultan Hukum pada **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO**, alamat Jl. Manado Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor : 49/SK/KP/DN/V/2022/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PM I, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulan Gusasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Mulyani Ibrahim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Hamil atas nama Yulan Gusasi yang ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Bulango Timur. Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.5. Hal ini membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 109/Kua.30.02.016/Pw.01/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-15012016-0001 atas nama Jafar Nusi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia P.7;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdata *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PM I telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Zulkifli jafar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon sedang hamil 8 (lima) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya (Zulkifli jafar).;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Andrea Tahir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PM I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulkifli Jafar;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PM I** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **CLN SUAMI ANAK PM I**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1443 Hijriyah, oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sartin Bakari, S.H.I.

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I, M.H

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	130.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan No.153/Pdt.P/2022/PA.Sww